

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hadis atau sunnah sudah sangat dikenal. Sebagian besar umat Islam menganggapnya sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, karena dengan Hadits dan As-Sunnah ajaran Islam menjadi jelas, detail dan spesifik. Karena dalam sejarah masyarakat muslim dari zaman dahulu sampai sekarang, sebagian masyarakatnya hanya berpegang teguh pada Al-Qur'an, dan keyakinan (Arifin M.A, 2013)

Masalah pemahaman hadis menurut Thaha Jabir al-Awani dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya:

- a. Perbedaan cara memahami hadis Nabi.
- b. Perbedaan pemahaman dan aturan teologis Prosesnya didasarkan pada pemahaman hadis.
- c. Perbedaan keahlian yang dimiliki diusulkan oleh para ahli seperti *fuqaha*, filosof, sosiolog, atau lainnya.
- d. Pemahaman hadis yang berkaitan dengan Al-Qur'an, oleh karena itu, diperlukan suatu metode dan pendekatan yang sangat diperlukan (Al-Awani, 1990)

Kemudian untuk mendapatkan makna yang tepat, proporsional, dan representatif dengan benar hadis tentunya melalui beberapa kajian, diantaranya kajian linguistik, melakukan penelitian teliti, menguatkan dan penelitian lain dalam konteks pemahaman teks hadis, misalnya studi tentang keadaan dimana hadits itu dikatakan, latar belakang munculnya hadits dan studi lain untuk pemahaman yang jelas luas. Hal ini karena hadis dapat dipahami dari teks dan konteksnya. Namun tidak semua hadis dapat dipahami dari teks atau konteksnya.

Untuk mengetahui status suatu hadis dari teks, konteks dengan melihat (*Asbab al-Wurud*) latar belakang hadis tersebut adalah karena hadis tersebut bukanlah teks biasa historis. Mengingat hadis merupakan sumber *tasyri'* yang

kedua, demikian pula pemeriksaan ulangnya pengembangan pemikiran hadis perlu dilakukan melalui reinterpretasi Menuju *sunnah* yang menjadi kebutuhan mendesak saat berdakwah Islam melangkah maju dengan kutipan literatur hadis yang berat mempengaruhi sikap dan perilaku umat Islam itu sendiri (Dr. Suryadi, 2008).

Gambaran umum pengalaman perempuan pada zaman terdahulu Kehidupannya yang sangat kelam, terabaikan, dibenci dan dianggap remeh Sebagai perusak dan sumber kehancuran dunia ini. lalu muncullah cahaya Islam yang menerangi redupnya cahaya keterbelakangan yang mengelilinginya dan mengatur kehidupan sepenuhnya masyarakat, etika, dan sosial.

Tujuan Allah menciptakan Adam dan Hawa secara terpisah agar mereka dapat hidup berdampingan dalam masyarakat. Keduanya memiliki potensi yang sama dari kedua sisi fitrah manusia, khususnya berupa potensi hidup dan potensi intelektual (naluri dan kebutuhan jasmani) (Sa'idah, 2003).

Dalam masyarakat tempat mereka tinggal, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban. Melindungi masyarakat dari polusi dan kontaminasi adalah tanggung jawab bersama dari keduanya (Al-Hakim, 2005). Perempuan memiliki kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan menikmati hak-hak istimewanya seperti halnya laki-laki. Al-Qur'an menegaskan dalam QS An-Nisa 4:1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۗ وَالْأَرْحَامَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ

*Artinya : “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama- Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”*.

Islam juga menyoroti hak-hak perempuan, yang cara hidupnya terus-menerus diperebutkan dalam seminar, debat, konferensi lokal, dan publikasi di seluruh dunia. Al-Qur'an menguraikan hak-hak perempuan, mempunyai Hak yang sama. Bahwa keyakinan mereka dihargai sama, bahwa setiap orang menerima

imbalan yang pantas atas pandangan, sikap, dan perbuatan baik mereka, bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk memiliki. dan menjalankan bisnis, dan bahwa mereka berhak untuk mewarisi.

Dalam berbagai keadaan, perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang berbeda menurut hukum Islam, atau fiqih. Partisipasi laki-laki yang berlebihan dalam kepemimpinan, poligami, waris, dan bidang lainnya diimbangi dengan tanggung jawab laki-laki untuk menjaga dan Menjamin kesejahteraan keluarga. Kelebihan perempuan adalah mereka berhak mencari nafkah dari laki-laki bukan sebaliknya, harus seimbang dengan kewajiban lainnya seperti mengurus anak (Asy-Siba'i, 1977).

Begitupun dalam hal politik, keduanya diciptakan oleh Allah tidak lain untuk saling bekerjasama dalam menyelesaikan urusan dan permasalahan bersama di antara mereka, sebagaimana firman-Nya :

يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ الرَّكُوعَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۝

*Artinya : "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha perkasa, Maha bijaksana".*

Bagian ayat يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۝

bahwasannya menjelaskan terutama dengan menyatakan laki-laki dan perempuan muslim untuk terlibat dalam kegiatan politik, terutama *amar ma'ruf nahi mungkar*. Bagian ini menggaris bawahi bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban untuk terlibat dalam politik sebagai anggota masyarakat. Jelas, dan harus diakui oleh semua umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, bahwa keduanya adalah anggota masyarakat atau umat dan memiliki tugas yang sama untuk menetapkan arah, warna, dan pola generasi sekarang dan yang akan datang.

Dalam sejarah Islam terdapat politikus perempuan yaitu Ummu Salamah. Beliau seorang politikus terkemuka dalam sejarah Islam dimasa peristiwa Hudaibiyah, harus diakui dalam konteks ini. Hindun binti Umayyah adalah nama

pemberian Ummu Salamah. Dia adalah anggota Ummul Mukminin, istri Nabi dan ahli dalam kelompok Islam pertama yang pindah ke Habsyah, kemudian ke Madinah. Ummu Salamah terkenal karena pandangan politiknya yang cerdas dan mengembangkan strategi kepemimpinan (Zallum, 2008).

Pada sejarah ini menggambarkan kapasitas politik perempuan untuk menyamai upaya ribuan pemimpin dan pejuang laki-laki. Ada juga episode tambahan di mana Nabi Muhammad merujuk pada perempuan dalam urusan politik, seperti insiden *bai'ah*, yaitu sumpah setia kepada Nabi Muhammad. Perempuan memiliki hak yang sama untuk bersumpah seperti laki-laki. Begitu pula dengan hak-hak mereka dalam perkawinan, perceraian, jual beli, dan berbagai ciri sosial lainnya yang ditawarkan dalam Islam (Zallum, 2008).

Adapun pengecualian bagi perempuan dalam hal jabatan politik, yaitu perempuan boleh menduduki jabatan "*Imamah Kubra*", yaitu pejabat tertinggi penguasa negara, seperti kepala negara, raja, perdana menteri, dan lain-lain. predikat lain yang ia gunakan, pada intinya, adalah mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara (Nasucha, 1984).

Berkenaan dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis, seorang pemikir Islam, Dr. Musthafa Asy-Siba'i berkata:

"Setelah berdiskusi dan bertukar pendapat, kami berkesimpulan bahwa Islam tidak melarang wanita menggunakan hak pilihnya. Pemilu adalah pemilihan rakyat terhadap wakil-wakil yang menggantikan mereka dalam membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah. Proses pemilu adalah proses ketika seseorang pergi ke pos pemilihan. Di situ dia memberikan suaranya untuk orang yang dipilihnya sebagai wakilnya di DPR. Wakil-wakil ini akan berbicara di DPR atas namanya serta untuk membela dan memperjuangkan hak dan kepentingannya. Di dalam Islam, perempuan tidak dilarang menunjuk seseorang untuk mewakilinya dalam memperjuangkan hak dan menyalurkan aspirasinya sebagai salah seorang warga masyarakat.." (Asy-Siba'i, 1977)

Sebagai tokoh pemikir Islam, Musthafa Asy-Siba'i merupakan sosok yang menarik untuk dikaji dari sisi hak politik perempuan. Pasalnya, ia mensinyalir Islam memberikan hak politik kepada perempuan, seperti hak memilih dalam pemilu dan

dipilih sebagai wakil rakyat, namun ia merasa perempuan tidak perlu menggunakan hak tersebut karena berbagai persoalan kemasyarakatan. Inilah pandangannya tentang keadaan masyarakat Suriah saat ini.

Dalam Suatu Hadis dijelaskan sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَكَوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

(BUKHARI - 6570) : *“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Al Haihsam telah menceritakan kepada kami 'Auf dari Al Hasan dari Abu Bakrah mengatakan; Dikala berlangsung hari-hari perang jamal, aku telah memperoleh pelajaran dari pesan baginda Nabi, tepatnya ketika beliau Shallallahu'alaihiwasallam tahu kerajaan Persia mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja, beliau langsung bersabda: "Tak akan baik keadaan sebuah kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin urusan mereka."*

Berdasarkan uraian diatas, peneliti berpendapat bahwa urgensi penelitian ini sangat signifikan sehingga mutlak diperlukan untuk menjawab perdebatan tentang hak posisi perempuan di arena politik. Penulis ingin mengetahui secara mendalam dari sudut pandang Dr. Musthafa Asy-Siba'i dengan pendekatan hadits. Dia adalah seorang akademisi modern yang sangat berkomitmen untuk membela agama dan keyakinan. Dia memiliki kekuatan yang cukup besar dan memainkan peran penting dalam menangani isu-isu Islam dan Arab. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk melakukan analisis yang lebih mendalam melalui penelitian skripsi dengan judul , **“ Hadis tentang Kedudukan Perempuan di ranah Politik menurut Musthafa Asy-Siba'i”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat diambil suatu perumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana hadits seputar kedudukan perempuan di ranah politik dalam kitab Al-mar'ah Baina Fiqh Wal Qanun dan Kualitasnya?
2. Bagaimana Kritik Musthafa Asy-Siba'i tentang kedudukan perempuan di

ranah politik diantaranya hak memilih, kepemimpinan dalam negara, dan status politik perempuan di masa lalu maupun di era modern ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun maksud atau tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hadis seputar kedudukan perempuan di ranah politik dalam kitab Al-mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun dan kualitasnya.
2. Untuk mengetahui kritik Musthafa Asy-Siba'i tentang kedudukan perempuan di ranah politik diantaranya hak memilih, kepemimpinan dalam negara, dan status politik perempuan di masa lalu maupun di era modern.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun manfaat hasil penelitian ini terbagi ke dalam tiga kategori yaitu: teoritis, praktis, dan akademik. Manfaat dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **E. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menambahkan pemahaman keilmuan, khususnya dalam ranah hadits, yang membahas tentang Politik dalam kaitannya dengan masalah utama yang dikaji berupa Kesetaraan gender.

#### **F. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan menambah wawasan kepada para pengkaji hadis dan masyarakat lainnya agar lebih semangat dalam mengkaji hadis-hadis tentang kedudukan perempuan di ranah politik. Dalam penelitian ini, penulis berharap penelitian ini mampu menjadi referensi bagi perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya untuk lebih banyak peneliti, khususnya di bidang ilmu hadits.

Adapun manfaatnya yang dapat diperoleh dari penelitian skripsi ini bagi diri saya adalah bisa mengimplementasikan apa yang sudah diajarkan oleh para dosen dari jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin tentang kritik hadis.

## G. Kerangka Berpikir

Untuk menawarkan solusi sementara terhadap pertanyaan penelitian, diperlukan kerangka teoritis yang membentuk alur penelitian itu sendiri. Kritik hadis juga dikenal sebagai *Naqd al-Hadith* dalam studi hadits, adalah upaya untuk mengidentifikasi hadits otentik dari dhaif, serta menilai ketergantungan dan kekurangan perawi hadits. Dengan demikian kajian sanad dan matan hadis menjadi titik berat kritik hadis ini. Tentu saja, prosedur wajib telah dilakukan oleh para ulama sebelumnya dalam melakukan kritik, sehingga diketahui bagaimana kualitas hadis berdasarkan kritik sanad dan matannya.

Dalam warisan berharga yang ditinggalkan oleh orang-orang, untuk menjaga keaslian hadis, metode mempelajari hadits Sanad dan Matan. Selanjutnya disebut sebagai "*kritik hadits*" tercermin dalam beberapa materi yang berkaitan dengan Sanad dan Matan. Misalnya "*Ilmu Rijal al-Hadits yang meliputi Thabaqah dan Tarikh ar-Ruwat*", "*Ilmu Jarh wa Ta'dil*", "*Ilmu Gharib al-Hadits*", "*Ilmu Asbab Wurud al-Hadith, Tarikh Mutun*", "*Ilmu Nasikh wa al-Mansukh, Ilmu 'Ilal al-Hadits, Ilmu al-Mubhamat, Ilmu at-Tashif wa at-Tahrif*, dll. Kajian hadits (kritik) ini penting karena tidak semua hadits ditulis pada masa Nabi, diriwayatkan oleh para sahabat sejati para rasul, dan setiap hadits direkam dengan baik oleh mereka. Selain itu, hadis Nabi juga mengalami pemalsuan pada masa itu.

Esensi kritik hadis (*Naqd Al-hadits*) adalah meneliti sanad serta matan hadis sebagai akibatnya dapat diketahui orisinalitasnya. Meskipun upaya ini telah terdapat semenjak masa Rasulullah, tetapi kata *Naqd* (kritik) ini baru dikenal pada abad ke-2 Hijriah. Namun Al-Qur'an sendiri tidak memakai kata *Naqd* untuk menunjukkan arti kritik, akan tetapi menggunakan kata *maza*, *yamiz*, dan *tamyiz* (Al-A'zami, 1992). Kedudukan artinya status, posisi dalam kamus bahasa Indonesia. Konsep status dan status sosial sering dibedakan. Status merujuk pada kedudukan atau tempat seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan status sosial merujuk pada kedudukan seseorang dalam lingkungan sosial serta hak dan kewajibannya. Istilah sinonim, ditafsirkan dengan posisi saja. Secara abstrak, mengacu pada sikap percaya diri seseorang di suatu tempat. Jabatan juga dapat diartikan sebagai tempat seseorang memegang kekuasaan. Kuat dapat mempengaruhi posisi atau status


seseorang dalam kehidupan.

Politik dalam literasi Islam dikenal dengan istilah *siyasa*, yang merupakan bentuk masdar atau kata benda dari kata *sasa* (ساسة - سياسة - سياسية) memiliki banyak arti, seperti menggerakkan, mengendalikan, mengendalikannya, cara mengendalikan, mengatur (*relegen*), mengatur (*besturen*), dan memerintah. (*sturen*), sebagai penguasa mengatur dan mengurus rakyat untuk kepentingan masyarakat, serta mengatur urusan kehidupan masyarakat (Ridwan, 2007). Tafsir linguistik ini mengatakan bahwa tujuan *siyasa* adalah mengatur, memerintah, dan menciptakan kebijaksanaan atas segala sesuatu yang politis untuk mencapai sesuatu (Iqbal, 2014). Dalam politik Islam, kemaslahatan kemanusiaan dikelola sejalan dengan syara' (Zawawi, 2015)

Pembahasan mengenai tempat tidur wanita di dalam politik adalah bagian dari studi tentang hadis. Apa yang diaplikasikan oleh tradisi ini adalah bahwa pengetahuan tentang hadis adalah pengetahuan umum. Hadis tentang tempat perempuan dalam politik dapat ditemukan di dalam bidang studi hadis tentang status, pengertian, dan application of the hadist (Darmalaksana, 2018). Menurut analisa medis tentang sosok wanita di dalam politik, maka dapat disimpulkan bahwa perempuan berada di bawah laki-laki dalam hal ini.

Adapun Kerangka berpikir perlu disusun untuk memudahkan penelitian ini terutama untuk menjawab pertanyaan bagaimana hadis tentang kedudukan perempuan di ranah politik.





**Bagan 1. Kerangka Berpikir**

## H. Penelitian Terdahulu

Berbagai studi tentang politik Islam telah dilakukan, yang berfokus pada aspek tidak langsung atau luasnya, sesuai dengan tema ini. Menurut apa yang ditemukan dalam pelarian, beberapa penelitian yang terkait dengan subjek ini dapat ditemukan, yang dianalisis oleh para peneliti sebagai studi pustaka:

1. Penelitian skripsi milik Mokhtar bin Senik yang berjudul "*Kemunculan wanita dalam kancah perpolitikan dalam Era Modern dan Demokrasi menurut Musthafa As-siba'i dan Fatima Mernissi*" (Senik, 2018). Dalam penelitian ini, yang mengangkat tema " Pandangan Musthafa Asy-siba'i' dan "Fatimah Mernissi tentang peran wanita dalam struktur politik Islam di era modern", diskusikan tentang status wanita dalam sistem politik Islam. Teks yang dimaksud menunjukkan bahwa pendekatannya terhadap hukum istinbat yang diaplikasikan melalui metode dilalah alfaz, sementara pendekatan Fatin Mernissi terhadap hukum istinbat adalah melalui metode theory of reason. Peranan politik wanita pada era modern serta demokrasi

yang terkait dengannya tidak dapat dielakkan lagi, kapasitas untuk mendapatkan educação serta menciptakan struktur pemerintahan adalah salah satu komponen, wanita juga memiliki hak untuk menempati pos pada piramida pemerintahan.

2. Penelitian skripsi milik Nor Najihah Binti Ismail dengan judul “ *Hak politik perempuan menurut Musthafa Al-Siba’i*” (N. N. B. Ismail, 2011). Pada penelitian ini hanya membahas tentang pemikiran musthafa Al-Siba’i tentang politik dan hak perempuan di politik.
3. Buku milik Hermanto Harun dengan judul “ *Refleksi perdamaian dan perang dalam Islam; Kajian Pemikiran Musthafa Asy-siba’i*” (Harun, 2020). Pada buku tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat dan menjelaskan secara gamblang mengenai bagaimana cara melihat tembus pandang Islam menentang perdamaian dan perang. Apa Ulama seperti Sheikh Mustafa al-Siba’i menjelaskan masalahnya itu ditulis dalam bahasa modern. Semoga buku ini menjadi bagian dari mencerahkan semua pihak dan menjadikan ajaran suci Islam tidak lagi hanya dituduh disalahpahami dan disalah pahami ketidak pedulian.
4. Penelitian Artikel milik Juriono, Achyar Zein, Ardiansyah dengan judul “ *Metode Kritik matan Mustafa As-Siba’i dalam Kitab As-Sunnah wa makanatuha fi at-tasyri’ Al-Islami*” (Juriono, Achyar Zein, 2017). Pada penelitian artikel ini menyebutkan bahwa Ia membela hadits atau hadits Nabi. dituangkan dalam bentuk risalah dalam karya ilmiahnya, yang kemudian dicetak dalam bentuk buku. Bukunya membantah pandangan Ahmad Amin tentang berbagai ilmu hadits. Tentang kritik, ia berusaha mengembalikan prinsip-prinsip yang diletakkan oleh para ulama yang diabaikan . Mustafa as-Siba’i memberikan gambaran dan kritik ulang terhadap berbagai hadits kritik Ahmad Amin, tentunya dengan metode dan analisisnya yaitu: mengungkapkan kritik Ahmad Amin, memvalidasi Amin Dasar pendapat Ahmad Amin, bersama ulama, mengungkapkan pendapatnya dan menarik natijah atau kesimpulan Analisis Mustafa As-siba’i hampir sama dengan metode bil ma'tsur dalam menjelaskan ilmu.

Meski umat Islam terkesan dengan pembelaan As-Siba'i, tetap saja ada kelompok yang menentangnya, terutama kalangan orientalis dan pendukungnya.

5. Penelitian Artikel milik Muhammad Arwani Rofi'i dengan judul "*Mustafa Al-Siba'iy dan Kritiknya terhadap pandangan orientalis tentang Hadis dan Sunnah Nabi*" (Rofi'i, 2019). Menurut penelitian yang ditulis dalam artikel ini, disebutkan bahwa Yang dimaksud adalah bahwa ada kelompok orang yang mempelajari kisah-kisah tentang Nabi dan memiliki gagasan yang berbeda tentang sebagian besar kisah-kisah tentang Nabi dari sisi banyak orang yang ahli dalam bidang ini, beberapa orang percaya bahwa sebagian besar kisah-kisah tentang Nabi adalah kebohongan, mereka menganggapnya sebagai bukti bahwa dia tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam agama. Menurut apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallahu 'alaihi wa sallam, hadits adalah produk dari interaksi yang terjadi di antara berbagai kelompok yang berbeda dalam Islam pada masa hidupnya. Mereka mempelajari Al Qur'an karena beberapa alasan, dan salah satu tujuan mereka adalah untuk mencapai agama, dan kali ini seorang pemikir tiba, yang disebut Sibai, dan dia menolak beberapa gagasan para pelangi.
6. Penelitian skripsi milik Siti Robikah dengan judul "*Kepemimpinan politik wanita dalam perspektif fatimah mernissi*" (Robikah, 2019). Dalam penelitian ini, yang mengangkat tema tentang Kritik Fatima Mernissi terhadap hadits, dianggap sebagai ancaman untuk wanita. *Mernissi attempted to comprehend the women's tradition through a new approach that involved modernizing the methodology of research in the field of hadits.* Mernissi percaya bahwa dalam catatan sejarah Islam, wanita memiliki peran yang sama dengan pria. Mernissi menulis tentang permaisuri yang mengambil peran sebagai pemimpin dalam berbagai era Islam. Dalam bukunya yang berisi tentang Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan, ia menggambarkan sosoknya. Menjadi pemimpin dalam agama Islam tidaklah hal yang baru, tetapi telah terjadi sejak awal peradaban.

7. Penelitian Artikel milik Fathurrahman dengan judul “*Kepemimpinan perempuan dalam Islam; Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan*” (Fathurrahman, 2016). Pada penelitian artikel ini menyebutkan bahwa posisi perempuan dalam kepemimpinan (khususnya kepemimpinan politik) dengan menggunakan perspektif studi sejarah, menampilkan pertunjukan dari masa Nabi, para sahabat, dan para pengikutnya Masa Dinasti Besar (Umayyah, Abbasiyah, dan Fatimiyah). Di Selain itu, penelitian ini mengungkap catatan sejarah terciptanya polemik teologis tentang peran perempuan di ruang publik, yang berkembang menjadi argumen tentang kepemimpinan perempuan, serta gagasan fundamental Islam tentang nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis merumuskan masalah penelitian yang berbeda, penelitian terkait kritik hadis Mustafa Asy-Siba'i belum pernah dilakukan. Penelitian yang akan peneliti lakukan akan mengupas tuntas tentang bagaimana pemikiran Musthafa Asy-Siba'i mengenai kedudukan perempuan di ranah politik dalam Islam khususnya melalui pengkajian terhadap kritik hadis.

Sistematika Penulisan Mengacu pada sistematika penulisan skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab pembahasan dalam mengurai penelitian yang telah dirumuskan dan diatas dalam menyusunnya menjadi sebuah karya ilmiah skripsi, hal tersebut dibagi menjadi sebagai berikut;

**BAB 1** : Pada bagian ini berisi latar belakang yang tengah diteliti oleh penulis, yang menjadi acuan dalam penelitian selain itu pada bagian ini juga berisi metode serta teknik yang digunakan dalam mengurai rumusan masalah yang akan diteliti, dikaji dan disuguhkan dalam karya penulis.

**BAB 2** : Pada bab 2 ini membahas tentang tinjauan pustaka yang berisi tentang kritik hadis, kemudian membahas juga tentang kajian perempuan dalam islam

**BAB 3** : Pada bab 3 ini membahas terkait tentang metode kualitatif yang mana penulis uraikan di bab ini secara detail dari jenis dan pendekatan metode, sumber data , teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB 4** : Pada bab ini berisi puncak pembahasan atau uraian yang disuguhkan

penulis melalui penelitian yang telah dilakukan. pada bab ini akan dibahas terkait biografi Musthafa Asy-Siba'i dan bagaimana kritik pemikirannya terkait kedudukan perempuan di ranah politik.

**BAB 5** : Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara keseluruhan oleh penulis.

